




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2021)  
ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

## JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



### UPAYA INDONESIA MENJAGA KEDAULATAN DALAM KONFLIK PERBATASAN LAUT CINA SELATAN

### *INDONESIA'S EFFORT TO KEEP SOVEREIGNTY IN THE SOUTH CHINA SEA BORDER CONFLICT*

**Feby Tamara Rahmadhani**

Mahasiswa Magister Hukum Unila , email: febytamara@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana upaya Indonesia menjaga kedaulatan dalam konflik perbatasan laut cina selatan. Sampai saat ini belum ada titik penyelesaian antara kedua belah pihak. Dengan begitu konflik terus berlanjut tumbuh dengan meningkatnya kekuatan militer di antara negara-negara penuntut. Eskalasi dari konflik tentunya mengancam keamanan di kawasan. Meski bukan negara yang satu-satunya yang bersinggungan langsung, namun Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan berkepentingan dengan hal tersebut seperti perairan, yaitu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Indonesia melakukan serangkaian langkah untuk mengamankan kepentingannya dalam bentuk keputusan sebagai Indonesia dimenjaga strategi keamanan, terutama yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menjelaskan berbagai fakta yang ada. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk mempelajari permasalahan tersebut penelitian kepustakaan berupa jurnal, buku, dokumen resmi, artikel, dan situs web. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisme perspektif, konsep dan teori keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan suatu bentuk kemampuan atas negara udengan memberikan perlindungan bagi setiap negara-negara dari indikasi ancaman eksternal berdasarakan perspektif.

**Kata Kunci:** keamanan nasional, kedaulatan, laut cina selatan.

#### **Abstract**

*This study describes how Indonesia's efforts to maintain sovereignty in the South China Sea border conflict. So far, there has been no settlement point between the two parties. Thus the conflict continues to grow with increasing military power among claimant states. The escalation of the conflict certainly threatens security in the region. Although not the only country in direct contact, Indonesia is directly adjacent to the South China Sea and has an interest in such matters as waters, namely political stability, economy, and security. Indonesia has taken a series of steps to secure its interests in the form of a decision as Indonesia maintains a security strategy, especially those directly adjacent to the South China Sea. This study uses a qualitative method by explaining various facts. The technique used to collect data to study the problem is library research in the form of journals, books, official documents, articles, and websites. The theoretical framework used in this research is realism perspective, concept and theory of national security. National security is a form of capability for states to provide protection for each state from indications of external threats based on perspective.*

**Keywords:** national security, sovereignty, South of China Sea.

## PENDAHULUAN

Konflik di wilayah Laut Cina Selatan setidaknya 6 negara terlibat antara lain Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei yang berpotensi Indonesia terlibat. Karena Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Permasalahan kedaulatan yaitu teritorial Hal ini lah turut terpengaruh oleh dinamika sengketa, dikarenakan kedekatan geografis Indonesia dengan wilayah konflik itu mengganggu kinerja ASEAN. Dorongan konflik di wilayah Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1974 dan 1992 mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan *Spartly*, *Paracelsi* dan *Pratas* sebagai wilayahnya. Sebenarnya klaim terhadap wilayah Laut Cina Selatan dak terbatas pada Kepulauan Spratly dan Paracels saja namun klaim mullateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena ntensitas konfliknya.

Kurangnya kebijakan yang koheren telah merugikan pemerintah ndonesia. Lembaga militer adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pertahanan negara dan wajib mentaati dan mentaati tugasnya sesuai dengan keputusan pemerintah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Masalah dengan pembuatan kebijakan adalah bahwa keputusan ini mencegah TNI mengambil tindakan tegas dalam menghadapi ancaman lokal; idealnya, keputusan pemerintah adalah keputusan yang tegas dan jelas yang memberikan keamanan untuk alat. Sebagai kekuatan pelaku lokal, dalam hal ini TNI dan KKP. Hal ini menunjukkan dampak inheren dari kebijakan yang tidak konsisten, yaitu kebijakan tersebut tidak dapat ditransformasikan menjadi strategi yang konsisten dan saling mendukung, sehingga sea power tool dapat bertindak sesuai dengan sudut pandangnya sendiri.

Implementasi instrumen akan bergantung pada opsi kebijakan yang ada, meskipun mereka mungkin ingin mengambil berbagai tindakan untuk melaksanakan tugas mereka di lapangan. Salah satu konflik antar bangsa yang masih menjadi perdebatan dan terkuak adalah konflik di Laut China Selatan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Bagian dari wilayah Indonesia adalah Kepulauan Natuna.

Laut Natuna merupakan wilayah laut dengan potensi besar di Asia Tenggara, banyak terdapat sumber daya alam dan mineral yang ibermanfaat bagi negara.

Latar dari kondisi sejarah dan penemuan-penemuan bersejarah acapkali dijadikan sebagai dalih bagi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan hingga Filipina melayangkan gugatan kepada Cina melalui Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA) dan putusan PCA pada 12 Juli 2016 menyatakan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina<sup>1</sup>. Terhadap putusan tersebut Cina menolak untuk menerima, dan terus menjalankan akvitas termasuk akvitas militer di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini semakin membuat permasalahan menjadi berbuntut panjang terkait pertahanan di wilayah perbatasan dan keamanan negara-negara di sekitarnya. Semakin mempertegas bahwa sengketa di wilayah Laut Cina Selatan belum berakhir meskipun telah ditempuh upaya hukum membawa perkara ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag.

Begitu menarik untuk membahas sikap apa yang harus dilakukan yang dapat dilakukan Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan yang bertujuan melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas kawasan agar tidak terjadi konflik yang semakin meningkat. Permasalahan dalam perbatasan dapat menjadi sebuah ancaman terhadap kedaulatan negara, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemerintah Indonesia supaya memiliki penanganan yang khusus dalam menangani masalah tersebut. Bagi Indonesia, ancaman keamanan di wilayah perbatasan dengan Laut Cina sangat merugikan Indonesia, sehingga menjadi prioritas untuk di tangani, termasuk bekerjasama dalam bidang pertahanan dan segera menyelesaikan batas-batas negara. Pemerintah Indonesia masih merundingkan daftar koordinat geografis dari pangkalan-pangkalan di kepulauan Indonesia

---

<sup>1</sup> Firdaus Silabi Al-Aar, Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitraon 12 Juli 2017, Gema Keadilan, [Vol 4, No 1 \(2017\)](#) Hlm. 147, 146-157

kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diserahkan ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 11 Maret 2009. Nomor Permohonan: M.67.2009.LOS (Pemberitahuan Wilayah Laut). Daftar Koordinat Geografis tersebut sesuai dengan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Geografis Objek Wisata Kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah melampirkan peta deskriptif dengan koordinat geografis landmark di kepulauan Indonesia, di mana Sungai Natuna merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Selain itu, menurut keputusan pemerintah, Indonesia juga telah melakukan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan, dan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini telah masuk dalam wilayah Republik. Jauh dari Indonesia. Dalam PBB pada tanggal 11 Maret 2009, nomor gudang: 67.2009.LOS (Pemberitahuan Wilayah Laut). Daftar Koordinat Geografis tersebut sesuai dengan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Geografis Objek Wisata Kepulauan Indonesia. Natuna merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Selain itu, karena adanya keputusan pemerintah, Indonesia juga telah melakukan klaim sepihak atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan, dan klaim sepihak atas zona ekonomi eksklusif Indonesia ini selama ini masuk dalam wilayah Republik Indonesia.

Upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, namun juga pada isu non-tradisional seperti setiap aksi yang mengancam kedaulatan, keutuhan, serta kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Konflik perbatasan antara laut cina selatan harus penting untuk dipikirkan dalam konflik perbatasan laut cina selatan mempunyai dampak yang luas jika terjadi antara lain:

---

<sup>2</sup> Nurul Atika, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014), [Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau](#), Jom Fisp Volume 4 No.1 Februari 2107 Hlm 1-12 Hlm 2

Konsep keamanan berkembang seiring dengan perubahan kepentingan dan dinamika politik. Konsep ini tidak hanya meluas ke militerisme, tetapi juga meluas ke aspek yang lebih dalam seperti hak asasi manusia, keamanan lingkungan, dan penghapusan kejahatan transnasional. Ancaman bisa datang dari mana saja, dan berbagai tindakan perlu diambil untuk menghilangkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat penting halnya membahas sejauh mana sikap yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan yang memiliki keinginan melindungi kepentingan nasional serta bagaimana menjaga stabilitas kawasan supaya tidak terjadi konflik yang semakin besar.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan karya ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yang mekanismenya mengkaji perundang-undangan yang berlaku. Sumber penelitian karya ilmiah ini dilakukan dengan mendistribusikan data dengan cara menelaah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli atau teori yang diperoleh dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu membahas sejauh mana sikap yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan yang memiliki keinginan melindungi kepentingan nasional serta bagaimana menjaga stabilitas kawasan supaya tidak terjadi konflik yang semakin besar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Wilayah Laut Indonesia dan Laut Cina Selatan**

Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang kemudian dari pada itu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang di Samudera Hindia memasuki negara-negara industri bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut. LTS merupakan laut di Asia Tenggara, menyedikit luas sekitar 4,5 juta kilometer persegi. klaim antara negara yang mengaku memiliki dasar

kepemilikan berdasarkan batas Wilayah laut atau perairan, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014). Menurut Sidjabat, Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention the Law of the Sea*.

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara kedua negara, "Konvensi PBB tentang Hukum Laut" harus digunakan terlebih dahulu daripada argumen lain seperti daerah penangkapan ikan tradisional yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Namun permasalahannya, diplomasi hukum internasional Indonesia di bidang pertahanan pantai tidak selalu diabaikan oleh Tiongkok. Meski Indonesia tidak mengakui tuduhan *Nine Lines*, dan Indonesia bukan penggugat, namun provokasi pemerintah Tiongkok terus dilakukan melalui kapal-kapal nelayannya yang kerap mengiringi kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok masuk ke wilayah hukum Indonesia.<sup>3</sup>

LTS merupakan 2,5% dari Luas laut dunia secara keseluruhan. Sejak tahun 1947, Tiongkok melakukan klaim atas Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya. Tiongkok merilis peta dengan 9 garis putus-putus di sekitar perairan teritorialnya, secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan<sup>4</sup>. Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik, seluas kurang lebih 3,5 juta kilometer persegi, dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Laut Cina Selatan mengandung minyak dan gas alam, merupakan wilayah perairan dengan potensi besar, sebagai saluran minyak global, perdagangan dan pelayaran internasional, memainkan peran yang sangat penting. Tiongkok merupakan hanya negara kuat diluar kawasan yang berhadapan

dengan negara-negara anggota ASEAN dalam persetujuan klaim dikawasan. Mengingat pentingnya posisi strategis Laut Cina Selatan di perairan negara-negara Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN perlu bekerja sama untuk menyelesaikan perselisihan dengan Tiongkok mengenai masalah Laut Cina Selatan.

Litigasi lintas batas di kawasan Laut Cina Selatan terus berlanjut dan menjadi bahan sengketa di antara banyak negara di kawasan ASEAN. Dua hal yang menjadi akar penyebab konflik di Laut Cina Selatan, salah satunya adalah "Konvensi Internasional 1982 tentang Hukum Laut" yang ditandatangani oleh semua pihak. Negara-negara di dekat perairan ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengatur perairan pedalaman, perairan kepulauan, perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonom eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Perairan pada Laut Cina Selatan adalah permasalahan yg kompleks dan melibatkan poly negara. Isu -Informasi yang sebagai persinggungan merupakan pelayaran dan navigasi, batas teritorial negara, dan kepemilikan Kepulauan *Spratly & Paracel*. Negara-negara yang terlibat mencakup Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Philipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam.<sup>5</sup>

Beberapa pulau di Laut Cina Selatan menimbulkan sengketa karena sengketa property hukum. Konflik tersebut terjadi di Kepulauan Paracel, dimana tiga negara memiliki kedaulatan atas Kepulauan Paracel, yaitu China, Taiwan dan Vietnam. Kepulauan Spratly diperebutkan oleh banyak negara termasuk Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam. Negara-negara ini pasti berjuang untuk pulau-pulau di laut. Cina Selatan bukan tanpa alasan. Negara-negara ini menganggap kekayaan sumber daya pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan strategi kawasan sebagai jalur perdagangan maritim. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 perundingan batas-batas wilayah Laut Cina Selatan. Antar negara mengacu pada ketentuan UN Charter dimana segala bentuk sengketa

---

<sup>3</sup>Christine Anggi Sidjabat Octavian, Amarulla &, Budiman Djoko Said, Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan Indonesia's Maritime Power Instrument Synergy To Face Chinese Claim Over South China Sea, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 8 Nomor 2 2018 Hlm 95-114 Hlm 96

<sup>4</sup> Akmal, Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014, Jom Fisip Volume 2 No. 2 Oktober 2015, Hlm 1-12, Hlm 2

---

<sup>5</sup> Ahmad Hadi Husada, Peran Asean Dalam Menangani Konflik Laut Cina Selatan. Sntitutional Resoptory University Of Muhammadiyah Malang. 2016 Other Thesis Hlm 1-10. Hlm 6

yang ada diutamakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.<sup>6</sup>

Ancaman yang ditimbulkan oleh klaim Tiongkok terhadap yurisdiksi Indonesia dapat tercermin dalam matriks ancaman keamanan maritime.<sup>7</sup> Konsep ini mengasumsikan bahwa peristiwa maritim dapat diklasifikasikan menurut lebih dari satu ancaman. Karena kapal penangkap ikan Tiongkok secara ilegal menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, klaim Tiongkok atas yurisdiksi Indonesia mengancam penangkapan ikan UU, tetapi pada saat yang sama mengancam perselisihan internasional karena protes dan kritik. Kedua negara telah menolak permintaan yang tumpang tindih di area NDL.

Ancaman yang tidak biasa juga merupakan bagian dari memperburuk situasi keamanan di Natuna. Jika sebuah kapal nelayan China memasuki perairan Natuna dan dicegat oleh kapal patroli Indonesia. Namun sebuah kapal patroli Tiongkok segera muncul dan turun tangan, membebaskan para nelayan Tiongkok. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengumumkan berita tersebut kepada pers. Protes terhadap Tiongkok sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa nelayan Tiongkok terlibat dalam pekerjaan sehari-hari di "daerah penangkapan tradisional". Dalam hal ini posisi Indonesia lebih kuat dari Tiongkok. Laut Natuna tidak diragukan lagi merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif No. 5 Tahun 1983, yang merupakan implementasi dari *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Hukum Laut. Mengingat aktivitas penangkapan ikan legal Tiongkok dan klaimnya di perairan Natuna, jelas bahwa Tiongkok harus mematuhi semua aturan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Joseph, Victoryadi Kalembang, Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan Rrt Di Kepulauan Natuna *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 9, No. 04, Pp. 1-14., 2020 Hlm 4

<sup>7</sup> Christian Bueger, "What S Maritime Security?" Elsevier Journal Ofmarine Policy, No 53 2015. Hlm 56

Permintaan sepihak ini berdampak besar pada stabilitas dan keamanan negara kita. Konflik ini akan melemahkan ketahanan negara. Selain itu, negara ini dianggap sebagai negara yang lemah oleh negara lain karena tidak dapat mempertahankan wilayahnya. Selain itu, kasus ini membuat masyarakat percaya kepada pemerintah Indonesia. Akan berkurang Selain itu, tujuan negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum tercapai dan belum berjalan sesuai rencana. Sejauh menyangkut keamanan nasional, ini jelas akan berdampak besar. Dengan pernyataan ini, warga Natuna mungkin merasa frustrasi dan takut karena mereka adalah sasaran konflik antara Indonesia dan Tiongkok. Jika solusi tidak dapat segera ditemukan, Indonesia dapat terseret ke dalam gelombang konflik di Asia Tenggara seperti negara-negara ASEAN lainnya dan Taiwan. Fungsi batas laut adalah suatu bentuk kewenangan atau penguasaan batas luar suatu pulau oleh negara seperti Republik Indonesia. Dan zona ekonomi eksklusif penetapan batas laut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang jelas tentang batas wilayah, hak berdaulat, dan batas kedaulatan. Dapat dianalisa bahwa sengketa Laut China Selatan berada pada tahap polarisasi, yaitu hubungan para pihak yang berkonflik mulai memburuk, muncul pandangan dan emosi negatif, dan diperlukan konsultasi.

## 2. Konflik Laut Natuna Utara bagi Wilayah Indonesia

Jika melihat peta topografi, wilayah Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan Laut Utara Natuna di selatan. Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber daya laut, tetapi juga berdampak pada kedaulatan Indonesia yang diklaim oleh Tiongkok melalui zona ekonomi eksklusif atau nine-dash line perairan Natuna. Kemajuan ini kemudian akan diprioritaskan dan menjadi dasar bagi pengambil kebijakan Indonesia untuk menentukan kebijakan dan strategi menghadapi Tiongkok. Strategi tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi keamanan Indonesia dari ancaman terhadap Tiongkok dari kegiatan *llegal fishing* yang

melanggari keutuhan wilayah dan merusak perekonomian nasional.

Menjaga stabilitas kawasan dan menjaga kepentingan ekonomi melalui kerjasama merupakan pilar utama kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya menjaga stabilitas kawasan terhadap kegiatan ekonomi mendorong pengambil keputusan untuk merumuskan strategi non-provokatif dan menghindari penggunaan angkatan bersenjata dalam konflik yang dapat menimbulkan konflik. Melalui diplomasi sebagai strategi, Indonesia mendorong penguatan legislasi sekaligus menegaskan kepada masyarakat internasional perairan 200 mil Laut Utara Natuna dan ZEE Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampaknya bagi politik Indonesia adalah Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang mudah terlibat dalam isu-isu regional dan global, dan kemudian menjadi salah satu pihak yang bersengketa. Akan ada ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok, kedua belah pihak akan mengakhiri kerja sama dan menghentikan impor dan ekspor, dan perang dapat pecah.<sup>8</sup>

### 3. Upaya Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna

Secara geografis, perairan Kepulauan Natuna menghubungkan Indonesia dengan Asia Timur dan Pasifik. Di kawasan ini, antara Pulau Sekatoo di Indonesia dan Pulau Condor di Vietnam, batas dan pemisahannya tidak melebihi 245 mil. Keduanya memiliki garis landas kontinen dan tidak ada batas kontinen. Meski Indonesia masih merundingkan masalah perbatasan dengan Vietnam, namun kawasan tersebut menjadi ruang terbuka di Natuna di bagi tiga negara, termasuk China. Namun demikian sejak awal Indonesia telah menegaskan tidak perlu menjadi claimant state, karena akan lebih banyak kerugian yang

dapat ditimbulkan. Indonesia cenderung mengambil posisi netral dalam konflik dengan Laut Cina Selatan. Indonesia harus lebih mengandalkan saluran diplomatik.

Konsep keamanan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman nyata (*existent threat*) dan (*survival*). Sejak 2008 Presiden telah mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara, di mana yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014. Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesian yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yuridiksi nasional. UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yuridiksi RI yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign right*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam.

Keputusan pemerintah Indonesia atas sengketa Laut China Selatan merupakan posisi negara nonpenggugat yaitu tidak memihak untuk kepentingan negaran manapun. Perselisihan hubungan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam sengketa Laut China Selatan<sup>9</sup> Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 10982 yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disamping itu, dalam UU No. 4PR/1960 tentang Pemerintahan Daerah, telah memasukkan

---

<sup>8</sup> Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, Naufal Adi Pratama, Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 2020 Hlm 69-78 Hlm 70

---

<sup>9</sup> Tim Kajian Wantimpres. Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan Di Kawasan Perbatasan RI Dengan Laut Tiongkok Selatan. Executive Summary. 2010. Hlm 33

pengelolaan wilayah Laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya.

Banyaknya peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa dalam hal ini setidaknya ada beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pembukaan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2626 Tahun 1970, yaitu:

- a) Setiap negara tidak mengancam keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain Mengancam kekuatan militer dan tidak melanggar Piagam PBB.
- b) Setiap negara harus merampungkan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap negara harus mencari solusi damai, mengendalikan diri berdasarkan tindakan yang dapat membahayakan perdamaian nternasional
- c) Prinsip persamaan kedaulatan nasional, setiap negara secara keseluruhan memiliki kedaulatan yang sama.

Keputusan angkatan laut tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Tiongkok tidak berhak melakukan operasi militer di kawasan Laut China Selatan, apalagi secara bebas melakukan operasi militer di sana. Pada saat yang sama, negara lain dapat mengajukan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yang berbunyi sebagai berikut: All members shall refrain in their international relations from the threat of use against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam Pasal 2 yakni:

- a) Menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia,

keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta emnciptakan stabilitas kawasan;

- b) Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan;
- c) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Prinsip pengelolaan pulau-pulau terkecil terluar adalah wawasan nusantara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Dalam rangka pemberdayaan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek yuridis, aspek program.

#### **4. Upaya Indonesia untuk menyelesaikan konflik Laut cina selatan**

Pada Januari 2020 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya diplomasi berupa peringatan hingga konferensi internasional di perbatasan wilayah utara Natuna. Indonesia memperingatkan Tiongkok untuk mematuhi zona ekonomi eksklusif 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Jika solusi yang tepat tidak dapat ditemukan dalam jangka pendek dan jangka panjang, konflik BAT akan mempengaruhi ketahanan negara dan stabilitas regional. Peran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa LTS setidaknya bergantung pada dua hal. Konflik skala besar. Untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, Indonesia harus mampu melaksanakan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pembahasan butir d di atas. Termasuk dalam Pembukaan UUD 1945 berkontribusi terhadap terwujudnya tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai negara yang secara geografis dekat dengan sengketa tetapi tidak terlibat langsung di dalamnya, Indonesia diharapkan dapat berperan efektif dalam

menemukan negara penggugat untuk menemukan *win-win solution*.

Adapun landasan keterlibatan Indonesia dalam upaya pengelolaan Konflik LCS. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 berbunyi, "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." (UUD, 1945). Kedua landasan operasional partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia ialah pada arah Politik Luar Negeri Indonesia (PLNI) yang menganut prinsip 'bebas-aktif'. Indonesia menyatakan bahwa prinsip Polugri 'bebas-aktif' berdasarkan kedaulatan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan Ketiga, mandat Konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang mengatur penetapan fitur 12 mil batas laut teritorial, hak lintas damai negara-negara kepulauan yang memiliki selat perairan dalam, fitur 24 mil keluar sebagai zona tambahan, fitur 200 mil keluar ZEE dan fitur 200 mil batas landas continental. Pertahanan dan keamanan negara merupakan aspek yang menentukan kelangsungan hidup suatu negara, hal ini menunjukkan betapa sulitnya suatu negara menghadapi ancaman, dilakukan TNI di darat, laut dan udara adalah formula standar amplifikasi pertahanan di Natuna.

Sebagai negara netral yang menempuh politik luar negeri yang "bebas aktif", Indonesia dapat melakukan upaya diplomasi yaitu diplomasi preventif. Diplomasi preventif biasanya dilakukan terutama oleh negara-negara dunia ketiga. Munculnya konflik-konflik yang bisa menjadi senjata perang. Diplomasi preventif dalam penyelesaian konflik berdampak besar pada kesadaran negara-negara agar tidak memperburuk keadaan. Konflik bersenjata dan militerisasi hanya akan meningkatkan ketegangan di daerah konflik. Sebagai negara yang berperan penting dalam penyelesaian konflik di Laut

China Selatan, komitmen Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Upaya berkelanjutan Indonesia untuk secara aktif berupaya mengkonsolidasikan dan memulihkan pentingnya kawasan LTS juga telah diakui oleh dunia internasional.

Nantuna memasukkan Tiongkok dan Taiwan sebagai pihak independen. Salah satu hasilnya adalah para pihak konflik di Laut China selatan mencapai kesepakatan dalam bentuk pernyataan perilaku. Didalam Pasal 123 UNCLOS 1982 diamanatkan bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya melakukan kerjasama satu sama lain dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, sangat penting untuk menerapkan klausul untuk mengubah potensi konflik menjadi kerja sama dalam penggunaan sumber daya alam.

- a) Upaya penyelesaiannya secara litigasi
- b) Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa dimana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.<sup>10</sup>
- c) Upaya non litigasi
- d) Upaya secara non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Indonesia berperan sangat penting dalam menyelesaikan konflik ini. Pertama-tama, Indonesia harus selalu memahami situasi keamanan di negaranya. Diperlukan kebijakan strategis yang dapat menyelesaikan konflik Natuna di Laut Utara tanpa terlibat konflik dengan negara lain. Strategi

---

<sup>10</sup> Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Jakarta, Sinar Grafika, 2004 Hlm 45



pertahanan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatan teritorial dan "softdefense" adalah dengan menggunakan diplomasi pertahanan angkatan laut. Kebijakan ini digunakan karena kebijakan pertahanan negara menjadi perhatian Internasional. Salah satunya adalah diplomasi pertahanan angkatan laut. Upaya lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa sambil menghindari kemungkinan konflik adalah ditingkatkan bilateral dan multilateral melalui kerjasama untuk negosiasi damai, yang biasanya digunakan untuk menangani konflik regional serta Internasional. Mengingat beberapa negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan semuanya merupakan anggota ASEAN. Potensi Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan membuat konflik hanya kemauan politik negara yang biasanya memainkan peran utama dalam penyelesaian konflik di dominasi oleh *political will dari claimant states*.

## SIMPULAN

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki letak geografis yang menguntungkan dan sumber daya alam yang kaya. Wilayah perbatasan menghadapi berbagai masalah. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini karena kawasan perbatasan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional, dan kawasan perbatasan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta kegiatan publik lainnya yang mempengaruhi strategi keamanan nasional dan pertahanan negara. Selain itu, pemerintah Indonesia harus segera menetapkan batas wilayahnya dengan negara yang bersinggungan. Jika batas wilayahnya jelas, pemerintah Indonesia akan dengan mudah mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan dan dengan mudah menyelesaikan pelanggaran kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan sehingga dapat memperkuat perlindungan dan keamanan perbatasan. Laut China Selatan menjadi tantangan bagi

stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Konflik ini menjadi ancaman bagi pertahanan negara Indonesia karena lokasi yang disengketakan dekat dengan perbatasan antara Natuna dan Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan untuk melindungi kawasan Laut Natuna, yang dapat dilindungi dengan meningkatkan pengelolaan perbatasan, kegiatan ekonomi berupa eksplorasi minyak, dan penguatan pertahanan kawasan Laut Natuna. Serta sebagai pemimpin alami ASEAN, Indonesia perlu berperan aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut melalui jalan damai berupa diplomasi preventif. Terkait konflik Indonesia-Tiongkok di kawasan Natuna Laut Utara, sudah sewajarnya kedua belah pihak bekerja keras untuk mengakhiri sengketa kontroversial berdasarkan upaya penyelesaian tersebut. Seperti wilayah dan konflik Laut Utara Natuna, apa pun bisa membuat topik panas atau tegang, apalagi topik bernama. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan sudah banyak dilakukan mulai dari perundingan bilateral dan arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah:

- Akmal, Strategi Ndongesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014, Jom Fisip Volume 2 No.2 2015, Hlm 1-12,
- Anggi Sidjabat Christine, Octavian, Amarulla & Djoko Said, Budiman, Sinergi Nstrumen Kekuatan Maritim Ndongesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan Ndongesia's Maritime Power Nstrument Synergy To Face Chinese Claim Over South China Sea, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 8 Nomor 2 2018hlm 95-114.
- Atika, Nurul, Upaya Pemerintah Ndongesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Ndongesia-Vietnam Tahun (2010-2014), Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Lmu Sosial Dan Lmu Politik Universitas Riau, Jom Fisip Volume 4 No.1 2107 Hlm 1-12.
- Bueger, Christian "What S Maritime Security?" Elseiver Journal Ofmarine Policy, No 53 2015.

- Dwi Novianto, Rizal, Agung Firmansyah, Dimas, Adi Pratama, Naufal, *Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 2020 Hlm 69- 78
- Husada, Ahmad, Adi Peran Asean Dalam Menangani Konflik Laut China Selatan. Sntitutional Resoptory University Of Muhammadiyah Malang. 2016 Other Thesis Hlm 1-10.
- Pradipta Budhihatma Adikara ,Ahmad Dan Mam Munandar, Adis, Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Ndongesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara, Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, Volume 13. No 1, 2021 Hlm 83-101 Doi: <https://doi.org/10.31315/jsdk.V13i1.4365>
- Sadesto Tandungan, Edmondus, *Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Tifhukum Nternasional*, Paulus Law Journal, Volume 1 Nomor 2, 2020, Hlm 88-98
- Tampi, Butje, *Konflik Kepulauan Natuna Antara Ndongesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23no. 10 2017, Hlm 1-16
- Saragih, Hendra Maujana. *Diplomasi Pertahanan Ndongesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan*. Jurnal Lmu Politik Dan Komunikasi, Volume Vii No. 1, 2018.Hlm. 59-60.
- Silabi Al-Aar, Firdaus, *Sikap Ndongesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitraon*, Gema Keadilan, Vol 4, No 1 2017 Hlm 146-147 (2017)  
Doi:<https://doi.org/10.14710/gk.4.1.143-156>
- Victoryadi Kalembang , Joseph, *Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Ndongesia Dan Rrt Di Kepulauan Natuna* Journal Of Politic And Government Studies, Vol. 9, No. 04, Pp. 1-14,. 2020
- Buku:**
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Nternasional Jakarta*, Sinar Grafika, 2004
- Agung, Ide Anak A. G. *Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965*. Netherland: Helmud Salden (1973).
- Bs. Hankam, Pokja. "Materi Pokok Bidang Studi Hankam". Jakarta, Lemhannas, 2015.
- Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, *Nkri Dari Masa Ke Masa*, Bogor, Sains Press, 2012
- Shicun. Wu, *Solving Disputes For Regional Cooperation And Development N South China Sea: A Chinese Perspective*. Uk: Chandos Publishing, 2013
- Wantimpres. *Tim Kajian, Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan Di Kawasan Perbatasan Ri Dengan Laut Tiongkok Selatan*. Executive Summary. 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Ndongesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif No. 5tahun1983
- Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014
- Keputusan Presiden Nomor12 Tahun 2014, Secara Resmi Pemerintah Ndongesia Mengganti Republik Rakyat Cina Menjadi Republik Rakyat Tiongkok
- Kompas. 2020. *Soal Natuna, Menlu Retno Minta China Patuh Wilayah Zee Sesuai Unclos 1982*. < <https://bit.ly/3euc3wq> > Diakses Pada 14 Juni 2021